

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi ini kegiatan jual beli terjadi pergeseran yang awalnya masyarakat terbiasa melakukan jual beli pakaian yang terbuat dari bahan katun, denim atau sebagainya, saat ini sudah mulai beralih kepada jenis pakaian yang terbuat dari Hemp. Karena tren berpakaian pada masa sekarang sangat unik dan kreatif agar memberikan kesan elegan dan berkualitas, dan juga saat ini tambah banyak toko-toko yang memulai memproduksi pakaian yang terbuat dari Hemp, di samping itu kualitasnya bagus dan dikenal kuat dan tahan lama, selain memiliki daya serap tinggi, ia juga nyaman untuk kulit karena memiliki sirkulasi udara yang baik, dan kainnya tidak mudah rusak dan luntur.¹ Oleh karena itu, masyarakat sekarang mulai nyaman dan beralih kepada jual beli pakaian yang berbahan Hemp.

Studi tentang jual beli pakaian telah banyak dilakukan karena penelitian ini sangat dinamis dan merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat. Sejauh ini Hemp merupakan kebutuhan industri dan sangat menjadi pengganti bahan lainnya. Studi tentang ketentuan hukum mengenai pendayagunaan ganja di bidang industri untuk kepentingan medis yang ditulis oleh M. Taufan Perdana Putra di dalamnya lebih kepada kebijakannya saja.² Dan juga ada riset tentang pendayagunaan obat-obat terlarang (narkotika) sebagai upaya pengobatan herbal yang menyembuhkan berbagai macam penyakit kronis yang ditulis oleh Heny Rachmawati yang di dalam risetnya lebih mengacu terhadap

¹ Rahmi Ayunda, Vina “Peluang dan Tantangan Legalisasi Penggunaan Ganja Untuk Kepentingan Medis di Indonesia Ditinjau dari Perspektif UU Kesehatan {Vol 1 No. 1 (2021)} 334

² Taufan Perdana Putra “Kebijakan Pendayagunaan Hemp (ganja industri) untuk kepentingan industri di Indonesia” (tesis Universitas Brawijaya Malang)

penggunaan ganja di bidang medis.³ Dan yang terakhir terdapat riset tentang penggunaan Cannababis (ganja) sebagai media industri medis menurut hukum islam yang ditulis oleh Muhamad Syafriza Kholilullah yang di dalam risetnya sama-sama melakukan penelitian menggunakan sudut pandang hukum islam.⁴ Dari studi yang ada lebih cenderung terhadap pendayagunaan serat ganja dalam bidang medis.

Oleh karena itu, kajian ini ingin melengkapi kajian sebelumnya. Karena kajian sebelumnya menyentuh terhadap aspek pendayagunaan sedangkan penulis ingin menjawab dalam dua pertanyaan. Pertama, bagaimana deskripsi mekanisme jual beli pakaian yang berbahan Hemp. Kedua, bagaimana analisis Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap jual beli pakaian yang berbahan Hemp. Dari kedua kajian itu penulis akan bersungguh-sungguh meneliti dalam skripsi ini.

Berdasarkan hasil pengamatan, dapat dilihat bahwa jual beli pakaian yang berbahan Hemp sama sekali tidak ada resiko terhadap orang yang memakainya karena selain kandungan THC yang rendah juga terbuat dari campuran 55% Hemp dan 45% katun. Dari perspektif Fikih Mu'amalah, jual beli ganja sangat dipertimbangkan karena tidak disebutkan secara langsung didalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sedangkan menurut hukum yang berlaku ganja saat ini dilarang keras. Maka dari itu penulis ingin mengkaji Analisis Undang-Undang terhadap jual beli pakaian yang berbahan Hemp dalam bentuk judul “ Jual Beli Pakaian yang Terbuat dari Hemp dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Pada Fatwa DSN-MUI Nomor 110/IX/2017)”

³ Heny Rachmawati “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prnggunaan Narkotika untuk Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel)

⁴ Muhammad Syafriza Kholilullah “Analisis Pengelolaan Industri Cannabis Medis dengan Sistem Pendapatan Islami ditatanan Masyarakat Aceh.” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di uraikan di atas, maka peneliti menemukan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Deskripsi mekanisme jual beli pakaian yang berbahan Hemp?
2. Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 110/IX/2017 tentang jual beli pakaian yang berbahan Hemp?
3. Bagaimana Analisis Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 terhadap jual beli pakaian yang berbahan Hemp?

C. Tujuan Penelitian

Dalam segala jenis kegiatan pastilah memiliki suatu tujuan untuk dicapai. Maka dari itu, dalam melakukan penelitian ini, penulis juga memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Deskripsi mekanisme jual beli pakaian yang berbahan Hemp
2. Untuk mengetahui Analisis Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 terhadap jual beli pakaian yang berbahan Hemp

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN Madura), hasil penelitian ini dapat menjadi inspirasi mahasiswa dan sumber kajian atau referensi khususnya bagi mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, baik untuk bahan materi perkuliahan ataupun penyusunan tugas akhir perkuliahan.
2. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan dan tolak ukur kemampuan dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan, sehingga dapat menerapkan pengetahuan yang sudah diperoleh dari kampus.

3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini akan memberikan pengetahuan tentang jual beli pakaian yang terbuat dari Hemp (serat ganja) dalam perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi pada Fatwa DSN-MUI Nomor 110/IX/2017).

E. Definisi Operasional

1. Jual Beli

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).⁵

2. Pakaian yang berbahan Hemp

Pakaian yang berbahan Hemp ini dibuat menggunakan serat dari batang yang seperti tanaman ganja, kemudian diolah hingga menghasilkan benang dan kain yang teksturnya mirip linen. Kain dari serat batang ganja yang digunakan tersebut diklaim tahan lama dan nyaman untuk dikenakan. Selain itu, juga ramah lingkungan karena hanya sedikit meninggalkan jejak karbon dalam proses pembuatannya.⁶

3. Fatwa DSN-MUI

⁵ Dr. Suhrawardi K. Lubis, S.H., Sp.N., M.H., Farid Wadji, S.H., M.Hum. *Hukum Ekonomi Islam*, cet kedua (Jakarta Timur; Sinar Grafika, 2014) 139

⁶ Wikipedia. "Hemp" dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Hemp>.

Pedoman atau dasar pemberlakuan kegiatan ekonomi syariah bagi pemerintah dan lembaga keuangan syariah dan merupakan hukum positif yang mengikat

4. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

Adalah Undang-Undang yang membahas mengenai pengertian, maca-macam penggolongan, batasan peredaran dan administrasi pengadaan narkoba di Indonesia serta sanksi yang diberikan terkait pelanggaran kepemilikan dan peredaran narkoba secara ilegal. Salah satu pasalnya menerangkan larangan memiliki dan memperjual belikan ganja dalam berbagai bentuk.⁷

F. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan undang-undang (statute approach). Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum yang mengatur tentang jual beli pakaian yang terbuat dari bahan Hemp. Sedangkan dengan menggunakan metode konseptual ini untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Dan juga dengan menggunakan pendekatan undang-undang (satute approach) untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum

B. Sumber Data

1. Data Sekunder

⁷ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

Merupakan sejumlah data yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku, artikel, dan dokumen-dokumen, serta internet yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder dapat dibedakan menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini, bahan hukum primer ini diambil dari Fatwa MUI.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Adalah data penelitian yang bersifat penunjang, seperti kamus dan ensiklopedia.

C. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut diatas.

b. Studi lapangan

Metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisa sebagai sumber yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Studi lapangan dilakukan dengan wawancara dan observasi.

D. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan metode analisis Normatif, Konseptual dan teks Undang-Undang merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (legal facts) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (conclusion) terhadap permasalahannya.

E. Teknik Penyajian Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian

F. Penelitian Terdahulu

1. Tesis dengan judul “ Kebijakan Pendayagunaan Hemp (Ganja Industri) untuk kepentingan Industri di Indonesia” yang ditulis oleh M. Taufan Perdana Putra pada tahun 2014 ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana *cannabis* digunakan sebagai bahan baku industri dan membuat suatu proyeksi kebijakan yang efektif serta efisien agar dapat berlaku pemanfaatan *cannabis* di Indonesia.⁸ Penelitian tersebut mengambil objek yang sama dengan yang akan diteliti oleh penulis, namun dalam penelitian tersebut baru sebatas berdasarkan pandangan ekonomi dan hukum di Indonesia, sedangkan penulis akan mengkomparasikannya dengan hukum islam juga agar di dapat hasil penelitian yang telah valid dan luas. Persamaan penelitian tersebut dengan yang penelitian ini adalah sama-sama mengambil topik mengenai *cannabis* serta kebijakannya. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian tersebut, dimana dalam penelitian ini selain mengkaji kesesuaian Undang-Undang Narkotika yang ada di Indonesia terhadap Hemp, juga dilakukan pengkajian menggunakan sudut pandang hukum islam.

2. Riset dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika untuk Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.” Yang ditulis oleh Heny Rachmawati pada tahun 2018, mahasiswa fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel ini membahas mengenai tentang pendayagunaan obat-obatan terlarang (narkotika) sebagai upaya pengobatan herbal yang menyembuhkan berbagai macam penyakit kronis.⁹ Persamaan yang muncul dengan penelitian ini ialah sama-sama fokus penelitiannya

⁸ M. Taufan Perdana Putra “Kebijakan Pendayaguna Hemp (ganja industri) untuk kepentingan industri di Indonesia” (Tesis Universitas Brawijaya Malang)

⁹ Heny Rachmawati “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika untuk Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel)

terhadap penggunaan ganja. Perbedaannya ialah penulis penelitian terdahulu fokus penelitiannya terhadap penggunaan ganja dibidang medis atau pengobatan, sedangkan penulis penelitian ini menfokuskan ganja di bidang industri

3. Riset dengan judul “Analisis Pengelolaan Industri Cannabis Medis dengan Sistem Pendapatan Islami Ditatanan Masyarakat Aceh.” Yang ditulis oleh Muhammad Syafriza Kholilullah pada tahun 2015 mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ini membahas mengenai penggunaan cannabis (ganja) sebagai media industri medis menurut hukum islam.¹⁰ Persamaan penelitian tersebut dengan yang penelitian ini adalah sama-sama mengambil topik mengenai *cannabis* dimana dalam penelitian tersebut dilakukan pengkajian menggunakan sudut pandang hukum islam serta penulis juga mengkaji bidang tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika ini untuk mempermudah apa yang ada dalam skripsi ini, maka terdapat sistematika yang terbagi menjadi lima bagian yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang satu dengan lainnya berkaitan sehingga dapat diperinci sebagai berikut : Bab pertama merupakan pendahuluan, yang berupa latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, definisi operasional dan metode penelitian.

Bab kedua merupakan landasan teori yang menjadi dasar penelitian. Berisi mengenai kerangka teori jual beli meliputi: definisi jual beli, dasar hukum jual beli, hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang serta manfaat dan

¹⁰ Muhammad Syafriza Kholilullah “Analisis Pengelolaan Industri Cannabis Medis dengan Sistem Pendapatan Islami ditatanan Masyarakat Aceh.” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)

hikmah jual beli. Terdapat juga kerangka teori tentang definisi Hemp serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Bab ketiga merupakan isi tentang paparan data berupa profil toko dan tujuan serta pembahasan dari analisa hasil penelitian Jual Beli Pakaian yang Terbuat dari Hemp dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Studi pada Fatwa DSN-MUI Nomor 110/IX/2017).

Bab terakhir berisi bagian akhir yang memuat penutup dan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran yang kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.